

PT Petrosea Tbk.(Head Office)

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, 15224
Indonesia

Jakarta, 29 Maret 2016

Ref No.: CORSEC/L/2016/III-0009

T +62 21 29770999
F +62 21 29770988
W www.petrosea.com

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, LL Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **PENYAMPAIAN BUKTI IKLAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA DAN TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan pasar modal lainnya, dengan ini kami menyampaikan bukti Iklan Panggilan Kepada Para Pemegang Saham PT Petrosea Tbk. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan yang diiklankan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu Bisnis Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT PETROSEA Tbk.



Johanes Ispurnawan
Direktur

Tembusan Kepada Yth:

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan
- Direktorat Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1, PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn

PT Petrosea Tbk.(Head Office)

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, 15224
Indonesia

Jakarta, 29 Maret 2016

Ref No.: CORSEC/L/2016/III-0009

T +62 21 29770999
F +62 21 29770988
W www.petrosea.com

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

u.p.: Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

**Perihal: PENYAMPAIAN BUKTI IKLAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA DAN TAHUNAN PT PETROSEA Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan pasar modal lainnya, dengan ini kami menyampaikan bukti Iklan Panggilan Kepada Para Pemegang Saham PT Petrosea Tbk. tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan yang diiklankan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu Bisnis Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT PETROSEA Tbk.


Pr **Johanes Ispurnawan**
Direktur

Tembusan Kepada Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn



Member of Indira Energy Group

PT PETROSEA Tbk
("Perseroan")

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PETROSEA Tbk.**
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 20 April 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bataf Karini
Ruang Mawar Conference Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta 12950

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan perihal Tempat Kedudukan Perseroan.
Penjelasan: Terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015, domisili kantor pusat Perseroan berubah dari Jakarta Selatan ke Tangerang Selatan. Berdasarkan Pasal 20 anggaran dasar Perseroan, perubahan tempat kedudukan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.
- Penyesuaian Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan: Perseroan perlu melakukan penyesuaian pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.
- Perubahan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan perihal Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.
Penjelasan: Untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dirasa perlu bilamana tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi yang dipahami dengan jelas oleh Direksi, penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Persejuaian atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.
- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 19 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, Laporan Keuangan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2015.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 24 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 (apabila ada) harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.
- Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi hal ini berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh para pemegang saham Perseroan.
- Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir untuk pemegang saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Dalindo Entrycom.
 - Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
- Pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi.
 - Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di Indy Bintaro Office Park, Ged. B, Jl. Boulevard Bintaro, Sektor VII, Kav. B7/A6, CBD Bintaro, Tangerang Selatan, 15224, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan – PT Dalindo Entrycom, Puri Dalindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220.
 - Semua surat kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
- Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32 serta peraturan pasar modal lainnya, Laporan Tahunan Perseroan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
- Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diharap telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Maret 2016
PT PETROSEA Tbk
Direksi